

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak beberapa tahun belakangan, kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia telah meningkat jumlahnya.¹ Korbannya mayoritas perempuan usia produktif yaitu berumur 18 tahun sampai 25 tahun.² Namun, juga tak jarang terjadi pada korban yang masih berusia anak-anak dan lansia. Pelakunya pun semakin beragam, mulai dari tetangga korban, pacar atau bahkan orang yang tidak dikenal. Kasus ini semakin diperparah bahwa pelaku kekerasan berbasis gender merupakan anggota dari aparat penegak hukum seperti oknum polisi dan tentara.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan data dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) penggunaan internet meningkat hingga tembus 221 juta orang pada tahun 2024.³ Internet telah

¹ Tim Redaksi Siaran Pers, "Siaran Pers Gerak Bersama Dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023," KOMNAS Perempuan, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

² Hilda B Alexander, "Kekerasan Berbasis Gender Online Melonjak, Korban Terbanyak Usia 18-25 Tahun," KOMPAS.com, 2024, <https://lestari.kompas.com/read/2024/07/14/120311586/kekerasan-berbasis-gender-online-melonjak-korban-terbanyak-usia-18-25-tahun>.

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan modern, memberikan akses tanpa batas terkait informasi, interaksi sosial, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun, ruang ini tidak lepas dari penyalahgunaan, termasuk tindakan kekerasan berbasis gender yang sebelumnya mungkin hanya terjadi di dunia nyata, kini juga merambah dunia maya.⁴ Sehingga kekerasan berbasis gender online (KBGO) telah menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin mendesak di era digital.

Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk yang dilakukan melalui platform digital, seperti pelecehan, ancaman, perundungan, dan penyebaran konten intim tanpa izin, yang semuanya berdampak serius pada korban. Kekerasan ini tidak hanya mengancam kenyamanan, tetapi juga berdampak pada psikologis, sosial, bahkan ekonomi korban. Dalam hal ini perempuan dan kelompok marjinal lainnya rentan menjadi target utama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang bisa menjadi korban KBGO.

Misalnya yang dialami oleh Bernadya, seorang penyanyi yang mendapatkan perlakuan tidak pantas bernada pelecehan di komentar postingan pada akun tik toknya.⁵ Kemudian kasus penyebaran video berisi hubungan

³ Agus Tri Haryanto, "APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang," *detikInet*, 2024, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

⁴ Utami Argawati, "Ifdhal Kasim: Penyalahgunaan Internet Mengotori Ruang Publik," *HUMAS MKRI*, 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17444>.

⁵ Andika Aditia, "Bernadya Jadi Sasaran Komentar Bernada Pelecehan Oleh Warganet Saat Bikin Konten Pulang Kampung," *KOMPAS.com*, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/09/25/151910566/bernadya-jadi-sasaran-komentar-bernada-pelecehan-oleh-warganet-saat-bikin>.

seksual yang dilakukan oleh seorang pemeran sinetron sekaligus model perempuan bernama Rebecca Clopper.⁶ Ada juga kasus KBGO terhadap seorang wanita yang diteror teman SMP selama 10 tahun.⁷

Di Indonesia, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) telah menjadi isu yang mengkhawatirkan. Menurut data yang dipublikasikan oleh SAFEnet Indonesia, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia mengalami peningkatan drastis pada tahun 2024, yakni naik empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama 2023 tercatat sebanyak 118 kasus, sedangkan pada triwulan pertama 2024 melonjak menjadi 480 kasus. Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa, kelompok terbanyak korban KBGO yaitu perempuan pada rentang usia 18 - 25 tahun menjadi, yaitu 272 kasus atau 57 persen dan diikuti anak-anak rentang usia dibawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26 persen.⁸

Salah satu faktor yang memperparah kasus KBGO adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di

⁶ Muhammad Ahsan Nurrijāl, "Ucapan Syukur Rebecca Klopper Penyebar Video Syur Divonis 3 Tahun Penjara," detikhot, 2024, kompas.com/hype/read/2024/01/18/155715466/pelaku-penyebar-video-syur-mirip-rebecca-klopper-divonis-3-tahun-penjara#google_vignette.

⁷ Praditya Fauzi Rahman, "Wanita Di Surabaya 10 Tahun Diteror Teman SMP, Dikirim Foto Kelamin," detiknews, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7346640/wanita-di-surabaya-10-tahun-diteror-teman-smp-dikirim-foto-kelamin>.

⁸ Humas Kemen PPPA, "Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan Di Ranah Daring," Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==#:~:text=Berdasarkan data SAFEnet Indonesia%2C pada,kasus pada triwulan I 2024.>

dunia digital. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan seperti menyebarkan foto pribadi tanpa izin atau mengirimkan pesan seksual tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan yang serius. Selain itu, tindakan patriarki yang masih kuat di masyarakat sering kali membuat korban KBGO enggan melaporkan kasusnya karena takut disalahkan atau dipermalukan.

Jika ditelusuri kebelakang, kekerasan berbasis gender sudah ada sejak zaman Rasulullah, bahwa ada seorang perempuan yang keluar rumah hendak melaksanakan shalat. Kemudian ia bertemu dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut menghadang dan memperkosanya.⁹ Pada masa Rasulullah, kekerasan dilakukan secara langsung. Namun di era digital yang sudah maju ini, kekerasan berbasis digital online (KBGO) menjadi lebih beragam bentuknya yang dilakukan melalui media sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kasus KBGO yang sering terjadi di Indonesia, mayoritas korbannya adalah perempuan. Dalam Islam sendiri kedudukan laki-laki dan perempuan setara, sebagaimana dijelaskan pada Q.S. An-Nahl ayat 97. Sehingga sudah selayaknya sebagai manusia baik laki-laki atau pun perempuan bisa mendapatkan hak sepenuhnya, tanpa takut haknya dilanggar. Sebab perilaku kekerasan berbasis gender online salah satu tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia.

⁹ Abi Dawūd Sulaiman Ibn Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawūd* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996). Jilid 3, hlm 138.

Agama Islam telah melarang segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk KBGO. Sebagaimana dijelaskan pada Q.S. An-Nūr ayat 33 berikut:

... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

“...Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi...”

Pada masa jahiliyah, masih marak kasus hamba sahaya (perbudakan) yang tidak terkendali. Setelah Islam datang, Rasulullah membawa pesan tentang kesetaraan antar setiap manusia sebagai umat yang sama dihadapan Allah swt. hanya ketakwaan yang dijadikan pembeda. Dari surah An-Nūr ayat 33 dilarang memaksa seorang hamba sahaya untuk melakukan perbuatan pelacuran. Jika lebih jauh lagi konteks pelacuran di era sekarang menjadi lebih luas dan memiliki kaitan dengan tindakan kekerasan berbasis gender online.

Jika dilihat orientasi dari pelaku KBGO yang mengarah pada tindakan memfintah, merendahkan, dan memusuhi orang lain adalah perbuatan yang dilarang karena bagi setiap muslim satu dengan lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Terdapat satu hadis yang spesifik menjelaskan tentang hal tersebut, terletak pada Kitāb Ṣaḥīḥ Muslim No. 2564 dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قُسَيْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ

كَرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا

تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ¹⁰

Diceritakan dari Abdullah Ibn Maslamah Ibn Qa'nab, Diceritakan dari Daud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir Ibn Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, **“Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”** (HR. Muslim : 2564).

Dalam proses pemaknaan terhadap suatu hadis diperlukan kejelasan dan ketelitian, apakah hadis tersebut tergolong tekstual atau kontekstual. Kemudian dalam memahami kandungan suatu hadis, perlu dilihat konteks *sosio-histori* yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis. Sehingga dapat difahami hadis tersebut apakah termasuk pada kategori temporal, lokal atau universal.

Interpretasi hadis menjadi keperluan yang sangat penting mengingat banyaknya teks-teks keagamaan yang merujuk pada sumber-sumber hadis, yang kemudian membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat. Contoh konkret dari pentingnya memahami hadis dengan metode interpretasi yang tepat dapat

¹⁰ Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 2nd ed. (Riyadh: Al-Maktabah Darussalam, 2000). Hlm 1124.

dilihat dalam upaya memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Dengan kata lain, karena hadis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pemahaman dan praktik keagamaan masyarakat, maka diperlukan pendekatan hermeneutik yang cermat untuk menginterpretasikan hadis-hadis tersebut, terutama dalam konteks isu-isu kontemporer seperti kekerasan gender di ruang digital.

Syuhudi Ismail, sebagai salah satu tokoh ulama modern, telah mengembangkan metodologi khusus dalam studi hadis yang kemudian dijadikan landasan teoretis untuk menganalisis dan menginterpretasikan hadis dalam konteks penelitian ini. Terdapat beberapa metode yang dipaparkan oleh Syuhudi Ismail antara lain yaitu: Melakukan takhrīj dan membuat I'tibār al-Sanad, Meneliti latar belakang perawi, meneliti matan hadis dengan melihat kualitas sanadnya, meneliti susunan lafal matan yang semakna, serta membandingkan kandungan matan yang sejalan atau bertentangan dengan al-Qur'an.¹¹

Berangkat dari latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis bermaksud untuk mengkaji terkait pemaknaan dan pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan KBGO dengan menggunakan metode Syuhudi Ismail.

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992). Hlm 49.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)?
2. Bagaimana kajian hadis terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di era digital?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
2. Untuk mengetahui kajian hadis terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di era digital.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian ma'ānil hadis, serta dapat memperluas khazanah keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ditinjau melalui kajian keilmuan hadis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan bagi penulis, dan bagi pembaca diharapkan bisa menjadi suatu pemahaman baru terkait dengan kajian keilmuan hadis. Selain itu, besar harapan penulis supaya kajian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ditinjau dari segi manapun yang dalam penelitian ini terkhusus menggunakan pendekatan keilmuan hadis.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan dalam penelitian ini karena ada beberapa aspek penting yang harus dipahami secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman baik dari pihak penguji maupun pembaca, serta untuk memudahkan pemahaman terhadap inti tulisan selanjutnya. Oleh karena itu, penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah terkait Kajian Ma'ānil Hadis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Perspektif Syuhudi Ismail, yang disajikan dalam tulisan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kajian Ma'ānil Hadis

Secara etimologis, kata “kajian” berasal dari bahasa Arab “kasyafa” (كشف) yang berarti membuka, menyingkap, atau meneliti.¹²

Dalam konteks akademik, kajian didefinisikan sebagai proses

¹² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (Ithaca: Spoken Language Services, 1994). Hlm 959.

penelitian yang sistematis dan mendalam terhadap suatu objek atau fenomena tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kajian berarti “penyelidikan; penelitian; pengkajian”.¹⁴

Ilmu ma’ānil hadis merupakan sebuah ilmu yang digunakan sebagai perangkat untuk merumuskan makna dalam memahami teks redaksi hadis yang tersurat ataupun tersirat.¹⁵ Maka dari itu, yang dimaksud dengan kajian ma’ānil hadis pada penelitian ini adalah proses penelitian terhadap fenomena tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dalam proses memahami makna teks redaksi hadis.

b. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan berbasis gender online adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan melalui platform digital yang didasarkan pada identitas gender, dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, mengontrol, atau mendiskriminasi korban.¹⁶

2. Penegasan Operasional

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm 6.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm 549.

¹⁵ Nur Fadhillah, *Ma’ānil Hadith*, 1st ed. (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2011). Hlm 273.

¹⁶ Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum,” *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2021.

Penegasan operasional berperan penting dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian berjudul “Kajian Ma’ānil Hadis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Perspektif Syuhudi Ismail” supaya tetap pada ruang lingkup kajian terhadap pemahaman dan kontekstualisasi hadis berdasarkan situasi *sosio-historis* munculnya, sebagai dasar-dasar preventif terhadap tindakan kekerasan berbasis gender di ruang digital.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah terdapat beberapa penelitian yang mengkaji terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dikemas dalam bentuk buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal. Akan tetapi penulis menemukan beberapa literatur yang mengangkat permasalahan KBGO dengan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Diantaranya sebagai berikut:

1. Artikel jurnal yang disusun oleh Siti Aisyah, Ibnu Hajar Ansori, dan Abdillah Mustari berjudul Kesaksian Tunggal Perempuan dalam Hadis: Urgensi Implementasi Pada Korban Kekerasan Seksual. Penelitian ini memusatkan perhatian pada permasalahan mengapa perempuan tidak dapat menjadi saksi tunggal dalam perkara pelecehan seksual yang menimpa perempuan sebagai korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an secara tegas menyatakan perbandingan kesaksian antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 (sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah:282), namun kesaksian perempuan secara individual tetap mendapat legitimasi dan pengakuan berdasarkan hadis Nabi saw. Hadis

yang bersifat inklusif ini tidak berkontradiksi dengan narasi Al-Qur'an karena adanya perbedaan konteks dan kondisi.¹⁷

2. Artikel jurnal yang berjudul Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail, disusun oleh Ummi Kalsum Hasibuan dan Hafizzullah. Penelitian ini fokus menganalisis interpretasi hadis kepemimpinan wanita secara tekstual dan kontekstual menurut Syuhudi Ismail. Hasil menunjukkan bahwa secara tekstual, hadis melarang kepemimpinan wanita karena keterbatasan kewibawaan wanita di masa Nabi. Sebaliknya, interpretasi kontekstual menunjukkan perubahan pemahaman seiring modernisasi zaman. Oleh karena itu, menurut pemahaman kontekstual Syuhudi Ismail, wanita diperbolehkan menjadi pemimpin dengan persyaratan tertentu: memiliki kewibawaan yang memadai, kemampuan kepemimpinan yang mumpuni, dan mendapat penerimaan dari masyarakat untuk dipimpin oleh seorang wanita.¹⁸
3. Skripsi berjudul Kontekstualisasi Hadis-hadis tentang Korupsi dalam *Kutub al-Sittah* (Kajian Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail), disusun oleh Mubasir Anwar. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi kualitas hadis-hadis mengenai korupsi dalam *Kutub al-Sittah* serta mengkaji kontekstualisasi

¹⁷ Siti Aisyah, Ibnu Hajar Ansori, and Abdilllah Mustari, "Kesaksian Tunggal Perempuan Dalam Hadis: Urgensi Implementasi Pada Korban Kekerasan Seksual," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15575/diroyah.v7i1.19840>.

¹⁸ Ummi Kalsum Hasibuan and Hafizullah, "Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail," *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.

hadis-hadis tersebut berdasarkan teori Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail. Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa terminologi tindakan yang selaras dengan praktik korupsi pada masa Nabi, yaitu *Gulūl* (penggelapan), *Risywah* (penyuapan), *Hadiyyah* (gratifikasi), dan *Khiyānah* (penghianatan), dengan seluruh hadis yang diteliti memiliki derajat *ṣahih*. Hadis-hadis mengenai *Gulūl*, *risywah*, *hadiyyah*, dan *Khiyānah* pada dasarnya saling berkaitan. *Gulūl* yang bermakna penyalahgunaan kekuasaan berupa pengambilan sesuatu di luar gaji yang ditetapkan, sesungguhnya telah merangkum *risywah* dan *hadiyyah* karena kedua praktik tersebut juga merupakan bentuk pengambilan di luar kompensasi yang telah ditentukan. Pada intinya, *ghulul*, *risywah*, maupun *hadiyyah* merupakan manifestasi dari penghianatan yang dalam terminologi hadis disebut *Khiyānah*.¹⁹

4. Skripsi yang disusun oleh Feri Gunawan pada 2024, berjudul Analisis Persepsi Masyarakat Kabupaten Pekalongan Sebagai Kota Santri Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Studi ini mengkaji pandangan masyarakat di wilayah kota santri mengenai fenomena KBGO serta menganalisis kontribusi pemerintah dalam memberikan edukasi dan wawasan kepada publik terkait isu tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyesalkan keberlangsungan praktik KBGO di platform media sosial karena mengkhawatirkan hal ini akan

¹⁹ Mubasir Anwar, “Kontekstualisasi Hadis-Hadis Tentang Korupsi Dalam Kutub Al-Sittah (Kajian Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021).

menjadi hal yang lumrah dan dibiarkan begitu saja. Masyarakat berharap para santri dengan bekal ilmu agama yang mereka miliki dapat lebih berperan aktif dalam menanggulangi problematika KBGO, mengingat kontribusi santri dalam mengatasi permasalahan ini masih dianggap minim. Sementara itu, langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah meliputi upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi, penyediaan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban, serta pembentukan desa ramah perempuan dan anak. Namun demikian, inisiatif-inisiatif tersebut belum menunjukkan dampak yang optimal dan komprehensif.²⁰

5. Artikel Jurnal yang disusun oleh Jawade Hāfiz dan Siska Narulita, berjudul Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. Kajian ini menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi korban KBGO, baik dari segi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban KBGO dilandasi oleh beberapa regulasi, antara lain: Pasal 27 ayat (1) UU No. 11/2008 *jo.* UU No. 19/2016 tentang ITE, Pasal 6 dan 8 UU No. 44/2008 tentang Pornografi, serta Pasal 14 UU No. 12/2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual. Di antara peraturan

²⁰ Feri Gunawan, “Analisis Persepsi Masyarakat Kabupaten Pekalongan Sebagai Kota Santri Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

perundang-undangan tersebut, UU No. 12/2022 memberikan pengaturan yang lebih khusus dan detail mengenai KBGO.²¹

6. Skripsi yang disusun oleh Rita Lismini pada 2023, berjudul *Studi Netnografi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Twitter*. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui KBGO berbentuk pelecehan seksual online (*Cyber Sexual Harrasment*) yang terjadi di *twitter*. Dari penelitian ini ditemukan hasil bahwa terdapat enam kategori *Cyber Sexual Harassment* yaitu, ancaman langsung, *online harassment* (pelecehan seksual melalui pesan), Komentar kasar yang bersifat negatif, ujaran kebencian sex, *victim blaming*, menyebarkan gambar atau video yang tidak senonoh.²²
7. Skripsi yang disusun oleh Zanuba Anita Firdaus pada 2023, berjudul *Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Victim Blaming di LRC-KJHAM Semarang*. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua aspek utama: pertama, bagaimana regulasi hukum memberikan perlindungan kepada korban KBGO dalam kerangka hukum positif; kedua, bagaimana strategi penanganan korban KBGO dalam konteks fenomena *victim blaming* yang dilakukan oleh LRC-KJHAM Semarang. Temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan relasi

²¹ Jawade Hāfiz and Siska Narulita, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.

²² Rita Lismini, "Studi Netnografi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Twitter" (Universitas Dehasen Bengkulu, 2023).

gender yang umumnya merugikan perempuan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban meliputi UU No. 13/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11/2008 tentang ITE, dan UU No. 44/2008 tentang Pornografi. Sementara itu, LRC-KJHAM Semarang melakukan upaya pendampingan berkelanjutan hingga korban memahami bahwa kejadian yang menimpa mereka bukan semata-mata akibat dari tindakan mereka sendiri.²³

8. Buku yang disusun oleh Shubhan Shodiq pada 2022, berjudul Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Studi ini menitikberatkan pada analisis pengaturan KBGO dalam dua sistem hukum: hukum positif dan hukum Islam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dalam kerangka hukum positif, sebagian besar kasus KBGO belum memiliki regulasi yang eksplisit. Namun demikian, para pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang ada seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS. Dalam implementasinya, masih ditemukan inkonsistensi dalam putusan pengadilan dan beragam interpretasi terhadap pasal-pasal yang diterapkan pada kasus KBGO. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, KBGO dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* dengan hukuman pidana umum yang termasuk dalam kategori *ta'zīr*. Terdapat kemungkinan harmonisasi antara

²³ Zanita Anita Firdaus, "Upaya Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Fenomena Victim Blaming Di LRC-KJHAM Semarang" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan KBGO di kemudian hari.²⁴

9. Skripsi yang disusun oleh Viviana Fauziyah pada 2023, berjudul *Pelecehan Seksual Online di Media Sosial Whatsapp sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. Penelitian ini mengkaji tiga aspek utama: interpretasi korban terhadap pelecehan seksual *online* di platform media sosial, mekanisme terjadinya pelecehan seksual *online*, serta konsekuensi yang ditimbulkan terhadap kehidupan korban. Temuan studi mengungkapkan bahwa korban mengartikan pelecehan seksual di media sosial sebagai bentuk tindakan atau sikap bersifat seksual yang berlangsung tanpa sentuhan fisik namun menimbulkan perasaan tidak nyaman, terhina, dan dipermalukan pada korban. Mayoritas korban menilai hal tersebut merugikan, meskipun sebagian korban lainnya berpandangan sebaliknya karena tidak ada kontak fisik langsung. Bentuk pelecehan yang dialami korban berupa pelecehan visual (seperti gambar atau rekaman pornografi) dan pelecehan verbal (seperti ucapan yang merendahkan secara seksual). Korban mengalami pemaksaan, intimidasi, bahkan teror dari pelaku. Dampak pelecehan ini mempengaruhi kondisi psikologis korban yang mengalami guncangan, tekanan mental, dan trauma. Dari segi sosial, korban

²⁴ Shubhan Shodiq, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

cenderung mengisolasi diri, mengalami ketakutan dalam berinteraksi, dan kehilangan kebebasan dalam mengekspresikan diri di media sosial.²⁵

Dari berbagai penelitian yang penulis temukan, belum terdapat penelitian yang mengkaji terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menggunakan pendekatan ma'ānil hadis perspektif Syuhudi Ismail. Sehingga penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan dengan harapan dapat memberikan kebaruan dalam khazanah keilmuan.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu menyajikan data deskriptif berupa narasi bukan berbentuk angka dan menekankan pada bahasa atau linguistik sebagai sarana penelitiannya.²⁶ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam mencari sumber data yaitu berupa buku-buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail dalam menentukan kualitas dan memahami pemaknaan hadis.

²⁵ Viviana Fauziyah, "Pelecehan Seksual Online Di Media Sosial Whatsapp Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm 4.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi data kedalam dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli berupa kitāb Al-Qur'an, *al-Kutub al-Tis'ah* yaitu *Kitāb Ṣaḥih Bukhārī*, *Ṣaḥih Muslim*, *Sunan Abi Dawūd*, *Sunan An-Nasā'i*, *Sunan at-Tirmizī*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Musnad Ahmad*, *Muwatta' Imam Mālik*, *Sunan Ad-Dārimī*. Selain itu penulis juga menggunakan *Kitāb Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' ar-Rijāl* untuk mencari biografi perawi hadis.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi data primer yaitu berupa buku-buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek kajian penelitian. Antara lain yaitu, buku berjudul *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* oleh Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* karya Syuhudi Ismail dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dalam teori Kekerasan Berbasis Gender Online menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan teknik dokumenter ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, skripsi, buku, dan lain sebagainya.²⁷ Kemudian dalam proses pencarian data berupa hadis, peneliti menggunakan teknik *takhrīj al-hadis*. Adapun teknik *takhrīj* yang digunakan yaitu *bi al-lafzi* dengan kata kunci

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). Hlm 47.

وَلَا يَحْذِلُهُ، لَا يَظْلِمُهُ، الْفَاحِشَ، يَرُوعَ pada *software dorar.net*, dan kitāb induk hadis.

Sedangkan untuk terjemahan hadis, penulis dibantu dengan *software* ensiklopedia hadis.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui kualitas suatu hadis, penulis menggunakan beberapa langkah yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail untuk menganalisisnya, antara lain sebagai berikut.²⁸

- a. Takhrīj al-hadis merupakan suatu upaya untuk menelusuri hadis-hadis yang dijadikan dasar terhadap amalan-amalan tertentu pada kitāb aslinya serta untuk mengetahui kualitas keśahihannya.²⁹ Takhrīj hadis terbagi menjadi dua yaitu takhrīj secara manual dan takhrīj menggunakan *software* berupa aplikasi atau *webpage* penghimpun hadis. Maka takhrīj hadis merupakan langkah awal penulis dalam pengumpulan data untuk mengetahui letak suatu hadis beserta sanad dan matannya. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses takhrīj menggabungkan dua metode, yaitu mencari kata dari bagian matan hadis di *software dorar.net* kemudian penulis melakukan cek ulang pada kitāb asli pdf. Sedangkan dalam proses penerjemahan dibantu dengan *software ensiklopedia hadis*

²⁸ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Hlm 49.

²⁹ Salamah Noorhidayati, *Takhrīj Al-Hadis Panduan Praktis Mencari Hadis*, ed. Ahmd Saddam, 1st ed. (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2017). Hlm 31.

- b. I'tibār Sanad merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus muttabi' atau syahid. Penulis menggunakan i'tibār sanad untuk menganalisa sanad suatu hadis apakah tersambung atau terputus. Selain itu, juga untuk mengetahui *sīghat* dalam penyampaian maupun penerimaan hadis.³⁰
- c. Meneliti keadaan periwayat, dalam proses ini kitāb yang digunakan adalah *tahzīb al-kamāl fī asmā' ar-rijāl* atau *tahzīb al-taḥhib* dan *jarh wa at-ta'dīl*. Pada bagian ini penulis melakukan analisa terkait status perawi hadis apakah termasuk sebagai perawi yang 'adil dan *dhābit*. Ketika sudah diketahui status perawinya maka akan memudahkan untuk menganalisis kualitas suatu hadis.
- d. Langkah terakhir dalam penelitian sanad yaitu dengan menyimpulkan hasilnya. Setelah melakukan rangkaian berupa takhrīj, i'tibār, dan meneliti keadaan periwayat langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasilnya. Diantaranya di kitāb mana saja letak suatu hadis tersebut, kemudian bagaimana status periwayatannya (tersambung atau terputus), dan bagaimana latar belakang atau keadaan para perawinya dan metode apa yang digunakan dalam penyampaian suatu hadis.

³⁰ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Hlm 49.

Adapun untuk memahami makna teks suatu hadis penulis menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Syuhudi Ismail dengan beberapa langkah berikut:³¹

1. Menganalisis Bentuk Matan Hadis

Dalam melakukan kajian makna hadis Syuhudi Ismail mengklasifikasikan matan dalam beberapa bentuk seperti *Jawamī' al-Kalim*, Bahasa *Tamṣīl*, Ungkapan Simbolik, Bahasa Percakapan, Ungkapan Analogi.³² Maka dari itu langkah awal yang dilakukan penulis untuk mengkaji tentang makna suatu hadis dengan menentukan terlebih dahulu bentuk matannya.

2. Menganalisis Kandungan Hadis dihubungkan dengan Fungsi Nabi

Sebagian besar hadis disampaikan oleh Muhammad yang berperan sebagai seorang Nabi. Namun beberapa hadis ada yang disampaikan oleh Muhammad yang saat itu sebagai panglima perang, sebagai seorang ayah, seorang suami, dan kadang kala sebagai seorang khalifah (pemimpin). Oleh sebab itu, Syuhudi Ismail merumuskan langkah dalam mengkaji makna hadis seorang peneliti harus melacak terlebih dahulu fungsi Muhammad dalam menyampaikan sebuah hadis.³³

3. Menganalisis Hadis Berdasarkan Latar Belakang Terjadinya

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual* (Jakarta: PT. Bulan Ibntang, 2009). Hlm 6.

³² M. Syuhudi Ismail. Hlm 9.

³³ M. Syuhudi Ismail. Hlm 33.

Setelah mengetahui fungsi Muhammad saat menyampaikan hadis. Langkah selanjutnya melakukan analisis tentang bagaimana latar belakang suatu hadis itu muncul. Hal ini akan mempengaruhi pada sifat suatu hadis apakah termasuk hadis universal, temporal atau lokal. Hadis yang bersifat universal dapat diamalkan dimanapun dan kapan pun. Namun untuk hadis yang bersifat lokal dan temporal bisa diamalkan disaat-saat tertentu dan disuatu daerah tertentu.³⁴

4. Menganalisis Hadis yang tampak saling bertentangan

Pada bagian ini berlaku untuk hadis yang statusnya *ṣahih* dengan *ṣahih*. Kemudian untuk menyelesaikan hadis yang bertentangan para ulama menetapkan 4 langkah berikut:³⁵

- a. *Al-Jam'u wa al-Taufiq* yaitu dilakukan kompromi terhadap hadis yang tampak bertentangan, atau bisa diamalkan keduanya berdasarkan konteksnya.
- b. *Al-Tarjih* yaitu menentukan hadis yang lebih kuat argumennya.
- c. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh* yaitu menghapus yang dirasa kurang relevan dan diganti dengan hadis yang lebih baik.
- d. *Al-Tawaquf* yaitu menunggu (membiarkannya/tidak diamalkan) sampai ada dalil lain yang menguatkan atau menghapusnya.

³⁴ M. Syuhudi Ismail.

³⁵ Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif Hadis Kajian Metodologis Dan Praktis*, ed. Ahmad Zainal Abidin, 1st ed. (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016). Hlm 99-101.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis menyusun penelitian ini dengan memuat enam bab, yaitu bab I sampai dengan bab VI. Berikut rincian bab-bab tersebut:

BAB I Pendahuluan, memaparkan uraian tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan dalam penelitian berjudul “Kajian Ma’ānil Hadis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Perspektif Syuhudi Ismail”.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis memaparkan kajian teoritis tentang kekerasan berbasis gender online, meliputi pengertian, faktor yang mendasari terjadinya kekerasan berbasis gender online, jenis-jenis, dan dampak dari kekerasan berbasis gender online.

BAB III Sekilas tentang Syuhudi Ismail, memaparkan tentang biografi Syuhudi Ismail, latar belakang dan rekam jejak pendidikannya.

BAB IV Kajian Sanad dan Matan Hadis, pada bab ini penulis memaparkan kajian sanad meliputi takhrīj hadis, I’tibār sanad, meneliti keadaan perawi, dan penilaian hadis. kemudian pada kajian matan meliputi analisis bentuk matan hadis, analisis kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi nabi, analisis hadis berdasarkan latar belakang terjadinya, dan analisis hadis yang tampak saling bertentangan.

BAB V Kontekstualisasi Hadis, memaparkan tentang kontekstualisasi hadis terkait kekerasan berbasis gender online ditinjau dari sudut pandang sosio-historisnya.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang suda dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Serta terdapat saran yang ditujukan kepada para pengkaji yang hendak melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini.